



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMURTI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan diperlukan penguatan Tim Pelaksana Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB pada tataran lini lapangan di setiap Pedukuhan dan Kalurahan;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB, Kalurahan Trimurti harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tentang Tim Pelaksana Kegiatan Intensifikasi

Pemungutan PBB, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
 9. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07);
 10. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB, Kalurahan Trimurti sebagaimana tersebut dalam Keputusan Lurah Trimurti Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : * Tugas Tim Kalurahan, antara lain :
- a. Melaksanakan Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBB yang telah tertuang pada APBKal Tahun Anggaran 2021:
 - b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan
 - Laporan akhir dari kegiatan
- * Tugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain :
- a. Menyusun Buku Bantu PBB Tahun 2021 sesuai dengan bidangnya masing-masing :
 - b. Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak;
 - c. Mendistribusikan SPPT PBB tahun 2021 kepada para Wajib Pajak;
 - d. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para Wajib Pajak;
 - e. Melakukan penagihan kepada para Wajib Pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB;
 - f. Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari Wajib Pajak kepada Bank yang telah ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB dari Wajib Pajak;
 - g. Membuat laporan pencapaian target setiap bulan.
- KETIGA : Bagi pedukuhan yang prosentase pungutan PBB nya mencapai 85% dari nilai beban pajak pedukuhan yang bersangkutan, akan diberikan

reward sebesar Rp 700.000,-

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Trimurti Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan;

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 04 Januari 2021

LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1 Panewu Srandakan;
- 2 BPD Kalurahan Trimurti;
- 3 Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN
LURAH TRIMURTI
NOMOR : 14 Tahun 2020
TANGGAL : 04 Januari 2021

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN INTENSIFIKASI
PEMUNGUTAN PBB KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN (NAMA)
1.	Penanggung jawab	Lurah	AGUS PURWAKA, ST
2.	Ketua	Carik	HERI PURWANTO
3.	Sekretaris	Staf	SUDARMAJI
4.	Anggota	Kaur Keuangan	EKO HERWANTORO
5.	Anggota	Dukuh Proketen	SUSANTO
6.	Anggota	Dukuh Klurahan	DANANG FARIDA INDRAJAYA
7.	Anggota	Dukuh puron	WAHYUDI PURWANTO

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 04 Januari 2021

LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

PETUGAS PEMUNGUT PBB :

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA PEMUNGUT
1.	Dukuh I Srandakan	PARWATA
2.	Dukuh II Gerso	SUTIYAH
3.	Dukuh III Klurahan	DANANG FARIDA INDRAJAYA
4.	Dukuh IV Proketen	SUSANTO
5.	Dukuh V Jetis	SUKIRNO
6.	Dukuh VI Sawahan	DASIMIN
7.	Dukuh VII Puron	WAHYUDI PURWANTO
8.	Dukuh VIII Puluhan Kidul	BAMBANG SUDARISNO
9.	Dukuh IX Puluhan Lor	WONGSO MULYONO
10.	Ketua Pokgiat DK.X Pedak	HETI NURYATMI
11.	Dukuh XI Gunungsaren Kidul	HERU KINTAKA
12.	Dukuh XII Gunungsaren Lor	SUWARDI
13.	Dukuh XIII Nengahan	TANTRAWAN
14.	Dukuh XIV Lopati	SUTIYEM
15.	Dukuh XV Bendo	PARTONO
16.	Dukuh XVI Celan	JAMAT
17.	Dukuh XVII Cagunan	SUPANDI
18.	Dukuh XVIII Mangiran	MARWATA
19.	Dukuh XIX Sapuangin	SUBIYANTA

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 04 Januari 2021

LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara